



JAMINAN PELAKSANAAN
(SURETY BOND)

Kode Unik : 01159001720677345

Nomor Jaminan : SBD 2024 35.00 1 00032769

Nilai Jaminan : Rp. 20.499.857,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. BERKAH DILI JAYA, JL. SULTAN BABULLAH SK 30/43, DESA/KELURAHAN WAIHAONG, KEC. NUSANIWE, KOTA AMBON sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Ambon, Jl. Philip Latumahina No. 16 Ambon 97126, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU, JL. DR. LATUMETEN, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 20.499.857,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PUBLIKASI MEDIA LUAR RUANG sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 000.3.3/158 tanggal 21 Juni 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai penenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ambon, 11 Juli 2024

TERJAMIN
CV. BERKAH DILI JAYA

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia


CV. BERKAH DILI JAYA
JL. ST. BABULLAH AMBON

 
METERAI TEMPEL
8A913ALX222359685

MOH CHAIRUL UMAM
DIREKTUR

ADITYA PUTRA DARMAWAN
PEMIMPIN CABANG AMBON

VINSENSIUS APRIANTO NGONGO
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

871228